



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Ellis Kaningsih**, Lahir di Tanjungpinang, Tanggal 15 Juli 1961, Umur 63 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Kp. Bangun Sari RT 001 RW 010 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rian Hidayat, S.H. selaku Advokat/Pengacara Rian Hidayat, S.H. & Partners berdasarkan Surat Kuasa Nomor 029/KA-RH/SK/2024 tanggal 03 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Register Nomor 405/SK/VIII/2024, tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**Lawan**

**PT. BPR Asia Sejahtera (BAS)**, yang dalam hal ini diwakili oleh Kumala Dewi jabatan sebagai Direktur Utama, berdasarkan kedudukannya tersebut sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama **PT. BPR Asia Sejahtera (BAS)** yang berkedudukan di Tanjungpinang, berkantor dan beralamat di Jalan D.I. Panjaitan KM. 9 Nomor 1-2 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustianto, S.H., M.Kn dan Hasan Albana, S.H. selaku Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Agustianto, S.H., M.Kn & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/PDT-GS/A&P/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Register Nomor 413/SK/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang beralamat di Komplek Ruko Pesona Niaga Blok D No. 6 Kelurahan Belian, Batam Kota, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan Nomor Register 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib Penggugat membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW atas nama pemilik: CV. REDJEKI MORO DADI APIK Nomor Rangka: MHKM5EB4JFK003028 nomor mesin: 1NRF065481 dengan harga Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang mana harga tersebut sudah termasuk biaya Balik Nama, Mutasi Kendaraan, dan Pajak mobil tersebut ke Provinsi Kepulauan Riau.
2. Bahwa pembelian tersebut Penggugat lakukan di Show Room Mobil Auto Service yang beralamat di Jalan WR. Supratman Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang yang dimiliki oleh saudara Jimmy alias Ahok.
3. Bahwasetelah melakukan pembayaran tersebut Penggugat sudah menerima STNK beserta BPKB dan pada saat itu juga Penggugat menyerahkan kembali kepada pihak Show Room Mobil Auto Service yang beralamat di Jalan WR. Supratman Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang yang dimiliki oleh saudara Jimmy alias Ahok untuk pengurusan Balik Nama, Mutasi Kendaraan, dan Pajak mobil tersebut ke Provinsi Kepulauan Riau dan Show Room memberikan STNK sementara.
4. Bahwa tanggal 17 Februari 2024 pihak dari Biro Jasa CV. Putra Bintang Permata datang kerumah Penggugat untuk mengecek nomor rangka dan mesin mobil Penggugat dan meminta pihak Show Room Mobil Auto Service melengkapi persyaratan - persyaratan untuk pengurusan Balik Nama, Mutasi Kendaraan, dan Pajak mobil tetapi tidak di penuhi oleh pihak Show Room Mobil Auto Service sehingga tidak di lanjut oleh pihakBiro Jasa CV. Putra Bintang Permata.
5. Bahwa tanggal 16 Juli 2024 di rumah Penggugat yang beralamat di Kp. Bangun Sari RT. 001 RW. 010 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang pihak Tergugat datang dan mengatakan bahwa BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW Nomor Rangka : MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481 telah diagunkan oleh saudara Jimmy Alias Ahok pemilik Show Room Mobil Auto Service kepada Tergugat.

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai saat ini BPKB mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW Nomor Rangka : MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481 milik Penggugat berada pada Tergugat.

7. Bahwa dalam hal tergugat menerima Agunan tersebut dari Jimmy Alias Ahok pemilik Show Room Mobil Auto Service ada memiliki Jaminan Asuransi dan Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh tergugat.

8. Bahwa pasal 4 undang - undang "Jaminan Fidusia" jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, dimana dalam hal ini **1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015 masih dengan nomor polisi B 2455 BFW yang mana kendaraan tersebut terdaftar di DKI Jakarta dan Nama Pemilik: CV. REDJEKI MORO DADI APIK bukan atas nama para pihak yaitu Jimmy Alias Ahok pemilik Show Room Mobil Auto Service** sehingga tindakan tersebut adalah melawan hukum yang dilakukan tergugat.

9. Bahwa berdasarkan pasal 1152 KUHPdata "kegiatan gadai adalah sah bilamana benda gadai harus dilepaskan dari kekuasaan si pemilik benda dan diserahkan kepada penerima gadai atau pihak ketiga (*inbezitstelling*)" dalam hal ini Penggugat tidak ada sedikitpun niat untuk melepaskan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW atas nama: CV. REDJEKI MORO DADI APIK beserta BPKBnya untuk diAgunkan oleh Jimmy Alias Ahok pemilik Show Room Mobil Auto Service.

10. Bahwa berdasarkan surat tanda penerimaan pengaduan Kamis tanggal 18 Juli 2024 penggugat telah melaporkan Jimmy Alias Ahok pemilik Show Room Mobil Auto Service kepada pihak Kepolisian Sektor Tanjungpinang Timur, dan sampai saat ini Jimmy Alias Ahok pemilik Show Room Mobil Auto Service tidak diketahui keberadaannya.

11. Bahwa hukum positif Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan atas benda melalui perangkat norma konstitusi yang hirarkhi dan numerik, sebagai berikut :

**1. Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar ("UUD") 1945, menegaskan :**

*"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah*

*Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

**2. Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar (“UUD”) 1945,** menegaskan :

*“ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun “.*

Selanjutnya, menurut **Darji Darmodiharjo dan Shidarta** (2004; 182-184), pengertian **hak milik** berangkat dari pengertian istilah **hak yang terkait dengan keadilan dan hak asasi manusia (“HAM”)**. Dengan mengutip Rasjidi, menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta **hak milik** adalah **hubungan seseorang dengan suatu benda yang membentuk hak pemilikan terhadap benda tersebut.**

Hak ini merupakan hak-hak *in rem* yang merupakan kepentingan yang dilindungi terhadap dunia pada umumnya, sehingga **meletakkan kewajiban kepada setiap orang termasuk negara untuk menghormati eksistensinya.**

Penjelasan di atas, didukung oleh **Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja** (2004; 131-132) yang menjelaskan :

*“Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seseorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tenteram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketenteramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut “.*

Dalam tataran normatif, hukum Indonesia mengatur hak milik dalam **Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)** yang merupakan **terjemahan dari *Burgelijke Wetboek* (“BW”) Belanda, Buku II tentang Kebendaan, Pasal 570,** berbunyi :

*“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi “.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menjelaskan hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Karenanya yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya. Hak milik merupakan **“droit inviolable et sacre”**, yaitu : **hak yang tidak dapat diganggu gugat**.

KUHPPerdata sebagai kitab hukum yang terkodifikasi sampai saat ini masih merupakan hukum positif di Indonesia, kendati kedudukannya telah berubah dari **Wetboek** menjadi **Handboek**, berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) No.03, tahun 1963, tanggal 04 Agustus 1963**. Dalam praktek di Mahkamah Agung, KUHPPerdata tetap menjadi acuan dalam memutuskan perkara.

Menurut **Soetandyo Wignjosoebroto** (1995; 38-46), KUHPPerdata Indonesia berasal dari **Code Civil Napoleon** yang berlaku di Belanda tahun 1810. Selanjutnya Belanda menyusun BW sendiri yang mengadopsi konsep-konsep hak yang terkandung dalam **Code Civil Napoleon** yang mulai berlaku di Negeri Belanda pada tahun 1838. Selanjutnya, berdasarkan **Asas Konkordansi (Concordantie Beginsel)** BW diberlakukan di Indonesia pada tanggal 30 April 1847, dengan cara diundangkan dalam **Staatblaad (“Stb”) 1847, No.23**.

Secara historis, konsep hak milik yang ada dalam BW yang merupakan *copy paste* dari konsep hak milik yang ada dalam **Code Civil Napoleon**. Dalam sejarah tata hukum dunia, konsep-konsep hukum yang ada dalam **Code Civil Napoleon** sangat mempengaruhi pemikiran dan konsep hukum dunia, termasuk di Indonesia.

Sedangkan dalam tataran hukum universal, eksistensi hak milik telah diakui secara tegas, sehingga menjadi ketentuan **Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (“DUHAM”), tanggal 10 Desember 1948**.

**Pasal 17. DUHAM**, menegaskan :

1. **Setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama-sama;**
2. **Tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan semena-mena.**

Haruslah dipahami bahwa Tata Hukum Indonesia dan Tata Hukum Dunia telah memberi pengakuan sekaligus perlindungan yang pasti terhadap **hak milik**. Secara nasional, norma pengakuan dan perlindungan atas hak milik juga telah dimasukkan, sehingganya menjadi norma dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berkaitan dengan seluruh argumentasi hukum di atas, maka sudah selayaknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## A. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW nama pemilik: CV. REDJEKI MORO DADI APIK Nomor Rangka : MHKM5EB4JFK003028 nomor mesin: 1NRF065481 adalah milik Penggugat yang Sah Menurut Hukum.
2. Meminta Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) bundel BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW nama pemilik: CV. REDJEKI MORO DADI APIK Nomor Rangka : MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481 milik Penggugat.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dengan didampingi oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 telah terjadinya Perjanjian Kredit dengan Perjanjian Kredit Nomor: 095/PK/KRK/BAS-IST/2023 antara PT. BPR Asia Sejahtera (incasu Tergugat) dengan Jimmy dan Erna yang merupakan pasangan suami istri bertindak selaku Debitur yang mana perjanjian tersebut telah disepakati dan telah ditandatangani oleh para pihak, sesuai dengan Bukti T-1 yang dihadirkan oleh Tergugat. Perjanjian kredit tersebut yang sudah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara tentunya harus ditaati dan dijalankan oleh para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*";

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perjanjian kredit tersebut disepakati dengan masa waktu 6 (enam) bulan dari tanggal 13 Oktober 2023 hingga 13 April 2024, jenis Kredit Rekening Koran dengan nilai Plafond Kredit Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Mobil dengan data sebagai berikut:

Merk	: Toyota Avanza Veloz 1.3 A/T
Tahun Pembuatan	: 2015
Warna	: Hitam Metalik
Nomor Rangka	: MHKM5EB4JFK003028
Nomor Mesin	: 1NRF065481
Nomor Polisi	: B 2455 BFW

Hal ini sesuai dengan Bukti T-1, T-5 dan T-6 yang dihadirkan oleh Tergugat;

3. Bahwa atas jaminan kendaraan Mobil tersebut telah didaftarkan Jaminan Fidusia dengan Akta Jaminan Fidusia No.19, tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Kota Tanjungpinang Hilda Dewiza, S.H.,M.Kn, yang kemudian telah diterbitkannya sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W32.00070695.AH.05.01 Tahun 2023, tertanggal 3-11-2023 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nilai penjaminan sejumlah Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta Rupiah), yang mana sesuai dengan Bukti T-5, T-7 dan T-8 yang dihadirkan oleh Tergugat;

4. Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut telah dilakukan addendum/ perubahan Perjanjian kredit, dimana masa perjanjian kredit diperpanjang dari tanggal 13 April 2024 hingga 13 Oktober 2024 dengan nilai plafond kredit Rp 107.000.000,- (seratus tujuh juta Rupiah), yang mana sesuai dengan Bukti T-9 yang dihadirkan oleh Tergugat;

5. Bahwa pada awal bulan Juli, Tergugat mendapatkan informasi mengenai objek jaminan telah dipindahtangankan oleh Debitur kepada pihak lain tanpa ijin dan pemberitahuan kepada PT. BPR Asia Sejahtera (Incasu Tergugat), sehingga Tergugat mengirimkan Surat Peringatan untuk melakukan pelunasan pada tanggal 22 Juli 2024 dengan Nomor Surat Peringatan No.1811/ADM/BAS/2024 dan kemudian dari kuasa hukum Tergugat mengirimkan somasi / teguran kepada debitur pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Nomor surat somasi: 006/SM/A&P/VII/2024, namun tidak ada jawaban atau itikad baik dari Debitur, sehingga Tergugat selaku Pemegang Jaminan Fidusia berusaha mencari unit mobil jaminan fidusia, yang mana sesuai dengan Bukti T-10 dan T-11 yang dihadirkan oleh Tergugat;

6. Bahwa pada awal Agustus, diketahui mobil objek jaminan fidusia ada pada Penggugat, sehingga Tergugat meminta kepada Penggugat untuk

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan unit mobil jaminan fidusia tersebut kepada Tergugat selaku kreditor pemegang jaminan fidusia, hal ini ditegaskan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada poin 1 yang mana Penggugat mengakui telah membeli 1 (satu) unit mobil yang merupakan objek jaminan fidusia pada tanggal 30 Januari 2024, sehingga jual beli mobil yang merupakan objek jaminan fidusia dilakukan antara Penggugat dengan Debitur pada saat kredit sudah berjalan;

7. Bahwa melihat dari Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat tentu saja dapat menjelaskan mengenai jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan pihak Debitur adalah suatu jual beli yang tidak sah dan bertentangan dengan isi perjanjian kredit, khususnya pasal 11 ayat d, dimana Debitur tidak boleh mengalihkan atau menjual atau menggadaikan dengan cara apapun atas objek jaminan fidusia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada pasal 23 Ayat 2 dan pasal 36, yaitu:

## **Pasal 23**

(2) *Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.*

## **Pasal 36**

*"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*

8. Bahwa berdasarkan penjelasan dasar hukum diatas, maka jual beli mobil yang dilakukan antara Penggugat dengan Debitur telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian meliputi:

- a. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. **Suatu sebab yang tidak terlarang**

Berhubung jual beli terjadi antara Penggugat dan Debitur atas dasar adanya ketentuan hukum yang dilanggar, maka tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum karena tidak terpenuhinya unsur objektif yang ada yaitu **Suatu Sebab Yang Tidak**

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg





**Dilarang.** Oleh karena hal tersebut, sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;

9. Bahwa mengenai poin 4 dan 5 dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan adanya penerimaan BPKB mobil dan dilakukan proses balik nama atas BPKB tersebut, hal ini Tergugat ragukan kebenarannya karena pada tanggal yang dijelaskan tersebut, BPKB ada pada pihak PT. BPR Asia Sejahtera (incasu Tergugat) hingga saat ini dan tidak pernah diserahkan kepada pihak manapun juga. Hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat, mengenai BPKB masih ada pada Tergugat hingga saat ini, yang mana sesuai dengan Bukti T-5 yang dihadirkan oleh Tergugat. Oleh karena hal tersebut, sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;

10. Bahwa dalam poin 5 gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebenarnya telah menegaskan mengenai BPKB memang tidak ada pada penjual, karena pada saat jual beli memang tidak bisa ditunjukkan BPKB kepada Penggugat. Pada fakta kenyataannya BPKB ada pada Tergugat sebagai jaminan fidusia atas perjanjian kredit antara Tergugat dengan debitur. Oleh karena hal tersebut, sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;

11. Bahwa karena tidak terpenuhinya unsur objektif mengenai syarat sah perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Debitur berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, maka tentu saja perjanjian jual beli mobil yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut menjadi batal demi hukum. Akibat batal demi hukum perjanjian jual beli mobil antara Penggugat dengan Debitur, membuat pihak Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan Sederhana Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalam hal ini sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;

12. Bahwa mengacu pada Perjanjian Jual Beli Mobil Objek Jaminan Fidusia yang batal demi hukum tersebut, membuat posisi Penggugat lah yang sebenarnya melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) karena Penggugat saat ini menguasai objek mobil yang merupakan objek jaminan Fidusia milik Tergugat secara melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat, maka atas hal tersebut sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dasar hukum dan argument yang digunakan oleh Penggugat dalam poin 9 gugatannya adalah keliru dalam penggunaan dasar hukum, karena Mobil objek sengketa tidak pernah digadaikan, namun dijaminan dengan Jaminan Fidusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga tidak ada kaitannya dengan peristiwa gadai. Peristiwa hukumnya sangat jelas yaitu adanya mobil objek jaminan fidusia dilakukan jual beli atau dialihkan kepada pihak lain, sehingga peralihan atau jual beli tersebut merupakan peristiwa yang melawan hukum, karena bertentangan dengan Perjanjian Kredit dan Pasal 23 ayat 2 jo pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Justru tindakan dari Penggugat yang menguasai objek jaminan fidusia merupakan tindakan melawan hukum;

14. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam poin 11 Gugatannya, merupakan dasar hukum yang tidak memiliki kaitannya dengan perkara ini, sehingga Penggugat keliru mengutip dasar hukum yang ada. Sehingga atas hal tersebut tidak perlu menjadi pertimbangan hukum dari Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;

15. Bahwa dalam setiap gugatan Perbuatan Melawan Hukum, penggugat harus dapat menegaskan apa kerugiannya dan apa tindakan melawan hukum dari Tergugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Namun dalam gugatan sederhana Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak ada menjelaskan mengenai kerugiannya dan tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat atas kerugian tersebut, sehingga gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel), maka atas hal tersebut sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;

16. Bahwa dalam hal gugatan sederhana perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat memiliki cacat formil, dimana dalam legal standing yang ada, Penggugat mempermasalahkan mengenai objek jual beli, sehingga sudah selayaknya pihak yang diajukan sebagai Tergugat adalah pihak penjualnya, bukan pihak PT. BPR Asia Sejahtera, sehingga dalam hal gugatan sederhana ini menjadi salah pihak (error in Persona). Selain itu jika Penggugat mempermasalahkan mengenai jual beli, maka Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dan tidak terpenuhi syarat formilnya, karena ada pihak yang seharusnya digugat lebih dari satu pihak, hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

17. Bahwa dalam petitum yang diajukan oleh Penggugat juga tidak jelas menyatakan bahwa Tergugat sudah melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau memberikan sanksi kepada Tergugat sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada sinkronisasi antara Posita dan Petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka atas hal tersebut sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;

Bahwa Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka bersama dengan jawaban ini kami mengajukan list Bukti-Bukti Dokumen untuk mendukung dalil Tergugat, yaitu sebagai berikut:

## A. Tentang Alat Bukti Surat/Dokumen dari Tergugat

### 1. BUKTI T-1

Berupa 1 (satu) set Copy dari Asli Perjanjian Kredit No.095/PK/KRK/BAS-IST/2023, tertanggal 13 Oktober 2023, yang membuktikan adanya perjanjian kredit yang telah disepakati antara PT. BPR Asia Sejahtera dengan Jimmy dan Erna selaku Debitur;

### 2. BUKTI T-2

Berupa 1 (satu) lembar Copy dari Copy identitas dari Jimmy dan Erna selaku Debitur yang mengajukan pinjaman kredit kepada Pihak PT. BPR Asia Sejahtera (incasu Tergugat);

### 3. BUKTI T-3

Berupa 1 (satu) set Copy dari Copy Kartu Keluarga dari Jimmy dan Erna selaku debitur yang menunjukkan bahwa Jimmy dan Erna merupakan satu keluarga yaitu suami istri;

### 4. BUKTI T-4

Berupa 1 (satu) lembar Copy dari Copy Akta Perkawinan antara Jimmy dan Erna selaku Debitur yang menunjukkan memang antara Jimmy dan Erna merupakan pasangan suami istri yang sah yang terikat dalam suatu perjanjian kredit dengan pihak PT. BPR Asia Sejahtera (incasu Tergugat);

### 5. BUKTI T-5

Berupa 1 (satu) set Copy dari Asli Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Avanza Veloz 1.3 A/T, tahun 2015, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 2455 BFW, Nomor Rangka: MHKM5EB4JFK003028, Nomor Mesin: 1NRF065481 yang merupakan objek jaminan Fidusia yang diberikan

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg



oleh debitur kepada PT. BPR Asia Sejahtera (incasu Tergugat) selaku Kreditur Pemegang Hak Fidusia;

## 6. BUKTI T-6

Berupa 1 (satu) set Copy dari Copy atas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Avanza Veloz 1.3 A/T, tahun 2015, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 2455 BFW, Nomor Rangka: MHKM5EB4JFK003028, Nomor Mesin: 1NRF065481 yang merupakan objek jaminan Fidusia yang diberikan oleh debitur kepada PT. BPR Asia Sejahtera (incasu Tergugat) selaku Kreditur Pemegang Hak Fidusia;

## 7. BUKTI T-7

Berupa 1 (satu) lembar Copy dari Asli Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor:19, tertanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Hilda Dewiza,S.H.,M.Kn, yang menjelaskan bahwa Mobil Avanza Veloz 1.3 A/T, tahun 2015, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 2455 BFW, Nomor Rangka: MHKM5EB4JFK003028, Nomor Mesin: 1NRF065481 yang merupakan objek jaminan Fidusia yang diberikan oleh debitur kepada PT. BPR Asia Sejahtera (incasu Tergugat) selaku Kreditur Pemegang Hak Fidusia;

## 8. BUKTI T-8

Berupa 1 (satu) set Copy dari Asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W32.00070695.AH.05.01 Tahun 2023, Tertanggal 3-11-2023, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa Mobil Avanza Veloz 1.3 A/T, tahun 2015, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 2455 BFW, Nomor Rangka: MHKM5EB4JFK003028, Nomor Mesin: 1NRF065481 yang merupakan objek jaminan Fidusia yang diberikan oleh debitur kepada PT. BPR Asia Sejahtera (incasu Tergugat) selaku Kreditur Pemegang Hak Fidusia;

## 9. BUKTI T-9

Berupa 1 (satu) lembar Copy dari Asli Addendum atau Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 039/PK/KRK/BAS-IST/2024, tertanggal 5 April 2024, yang membuktikan adanya addendum/ perubahan perjanjian kredit yang telah disepakati antara PT. BPR Asia Sejahtera dengan Jimmy dan Erna selaku Debitur;

## 10. BUKTI T-10

Berupa 1 (satu) lembar Copy dari Copy Surat Peringatan Nomor:1811/ADM/BAS/2024 tertanggal 22 Juli 2024 dengan bukti pengiriman asli pos, yang mana Surat Peringatan telah dikirim lewat Pos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. BPR Asia Sejahtera untuk memberikan peringatan kepada Jimmy dan Erna selaku Debitur untuk menjalankan kewajibannya;

## 11. BUKTI T-11

Berupa 1 (satu) lembar Copy dari Copy Surat Teguran/Somasi Nomor:006/SM/A&P/VII/2024 tertanggal 23 Juli 2024 dengan bukti pengiriman asli pos, yang mana Surat Teguran/ Somasi telah dikirim lewat Pos oleh Kuasa Hukum PT. BPR Asia Sejahtera untuk memberikan peringatan kepada Jimmy dan Erna selaku Debitur untuk menjalankan kewajibannya;

## B. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian dan paparan dari Jawaban dan Pembuktian Dokumen tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** karena telah melakukan jual beli mobil Avanza Veloz 1.3 A/T, tahun 2015, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 2455 BFW, Nomor Rangka: MHKM5EB4JFK003028, Nomor Mesin: 1NRF065481 yang merupakan objek jaminan fidusia tanpa ijin dan sepengetahuan dari Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau :

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai sehingga dapat dipakai untuk pembuktian yang sah, berupa :

1. Fotokopi dari asli kwitansi pembelian mobil tanggal 30 Januari 2024 atas nama ELLIS KANINGSIH kepada JIMMY alias AHOK sejumlah Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi bukti transfer pembelian mobil tanggal 30 Januari 2024 pukul 11:44 sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening BCA 1370349106 atas nama Teddy Nataatmaja (anak kandung ELLIS KANINGSIH) kerekening BCA 3801244945 atas nama JIMMY dan bukti transfer transaksi RTGS/Kliring dari Bank BJB atas nama Teddy Nataatmaja

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada JIMMY tanggal 30 Januari 2024 pukul 11:27 sejumlah Rp 135.000.000, yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi dari asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotoratas nama CV REDJEKI MORO DADI APIK, merk TOYOTA AVANZA VELOZ 1.3 A/Tahun 2015 warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHKM5EB4JFK003028, Nomor Mesin 1NRF065481, Nomor Polisi B 2455 BFW dan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran atas nama CV REDJEKI MORO DADI APIK, merk TOYOTA AVANZA VELOZ 1.3 A/T tahun 2015 warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHKM5EB4JFK003028, Nomor Mesin 1NRF065481, Nomor Polisi B 2455 BFW, yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi dari fotokopi bukti gosok nomor rangka dan mesin oleh BIRO JASA PBP tanggal 17 Februari 2024, yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi dari asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Sementara atas nama CV REDJEKI MORO DADI APIK, Merk TOYOTA AVANZA VELOZ 1.3 A/T tahun 2015 warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHKM5EB4JFK003028, Nomor Mesin 1NRF065481, Nomor Polisi B 2455 BFW yang terdaftar di Samsat Tanjungpinang dan ditandatangani oleh Briptu R.MHardafin NRP. 94000040, yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi dari asli tanda terima pengembalian tanggal 17 Juli 2024 berupa 1 (satu) unit STNK Asli dan Pajak Mobil Toyota Avanza Veloz B 2455 BFWatas nama CV REDJEKI MORO DADI APIK dari BIRO JASA PBP, yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi dari asli surat tanda penerimaan pengaduan tanggal 18 Juli 2024 pada POLSEK TANJUNGPINANG TIMUR atas nama Pelapor ELLIS KANINGSIH, yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut di atas merupakan fotokopi surat yang telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dicocokkan dengan fotokopi nya sebagai pembandingnya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu saksi Junnuardi dan saksi Mustafa serta 1 (satu) orang saksi tanpa disumpah yaitu saksi Eka Fachlevi

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anak kandung dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Eka Fachlevi.

- Bahwa saksi menerangkan kenal Penggugat karena saksi sebagai Anak Kandung, akan tetapi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pembelian satu unit Mobil;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib Penggugat membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW atas nama pemilik: CV. REDJEKI MORO DADI APIK Nomor Rangka : MHKM5EB4JFK003028 nomor mesin: 1NRF065481 dengan harga Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa harga tersebut sudah termasuk biaya Balik Nama, Mutasi Kendaraan dan Pajak mobil tersebut ke Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sebelum tanggal 31 Januari 2024 tersebut, saksi dan Penggugat sudah pernah datang ke showroom JIMMY tersebut;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut, oleh JIMMY ada diperlihatkan STNK dan BPKB mobil tersebut kepada Penggugat dan saksi, selanjutnya saksi telah memeriksa dan mencocokkan nomor rangka dan mesin mobil tersebut antara fisik dengan suratnya;
- Bahwa pembelian tersebut Penggugat lakukan di Show Room Mobil Auto Service yang beralamat di Jalan WR. Supratman Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang yang dimiliki oleh saudara JIMMY alias Ahok;
- Bahwa setelah Penggugat dan saksi merasa mobil dan surat-suratnya telah sesuai, saksi menyuruh adik saksi untuk mentransfer uang pembelian mobil tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut Penggugat sudah menerima STNK beserta BPKB dan pada saat itu juga, namun Penggugat menyerahkan kembali STNK dan BPKB tersebut kepada pihak Show Room Mobil Auto Service yang beralamat di Jalan WR. Supratman Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang yang dimiliki oleh saudara JIMMY alias Ahok untuk pengurusan Balik Nama, Mutasi Kendaraan, dan Pajak mobil tersebut ke Provinsi Kepulauan Riau dan Show Room memberikan STNK sementara;
- Bahwa tanggal 17 Februari 2024 pihak dari Biro Jasa CV. Putra Bintan Permata datang kerumah Penggugat untuk mengecek nomor rangka dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin mobil Penggugat dan meminta pihak Show Room Mobil Auto Service melengkapi persyaratan-persyaratan untuk pengurusan Balik Nama, Mutasi Kendaraan, dan Pajak mobil tetapi tidak dipenuhi oleh pihak Show Room Mobil Auto Service sehingga tidak di lanjut oleh pihak Biro Jasa CV. Putra Bintang Permata;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2024, pihak dari BPR ASIA SEJAHTERA ada mendatangi Penggugat dengan maksud untuk melakukan penarikan atas mobil milik Penggugat yang sudah Penggugat beli kepada saudara JIMMY dengan alasan mobil tersebut sudah menunggak di BPR ASIA SEJAHTERA;
- Bahwa sejak saat itu saksi mengetahui bahwa mobil Avanza yang saksi beli kepada JIMMY tersebut telah digadaikan kepada pihak BPR ASIA SEJAHTERA;
- Bahwa sekira bulan April tahun 2024, JIMMY pernah meminjam mobil penggugat tersebut dengan maksud untuk mengambil foto mobil tersebut yang saat itu ada 2 (dua) jam lamanya;
- Bahwa sejak adanya penagihan dari pihak BPR ASIA SEJAHTERA tersebut, saksi bersama dengan Penggugat melaporkan perbuatan JIMMY kepada pihak Polres Tanjungpinang;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan JIMMY;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan Bukti tertanda P-6 dan P-7;
- Bahwa sampai saat ini BPKB mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW Nomor Rangka: MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481 milik Penggugat berada pada Tergugat;
- Bahwa pada saat diperlihatkan BPKB mobil tersebut, saksi ada melakukan pengecekan data BPKB dan fisik mobil tersebut;
- Bahwa laporan saksi ke pihak kepolisian masih dalam proses penyelidikan;

## 2. Saksi Junnuardi.

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan kedua belah pihak dan tidak mempunyai hubungan keluarga akan tetapi terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi bekerja di Biro Jasa pengurusan Pajak dan Balik nama kendaraan bermotor CV. Putra Bintang Permata;
- Bahwa sekira tanggal 17 atau tanggal 18 Bulan Februari 2024, saksi ada melakukan cek fisik dan melakukan penggosokan terhadap Nomor rangka dan mesin mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW Nomor Rangka: MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481 milik Penggugat;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan cek fisik tersebut dalam rangka proses balik nama mobil tersebut dari saudara JIMMY kepada Penggugat;
- Bahwa yang mengambil STNK mobil Avanza tersebut ke tempat kediaman JIMMY untuk dilakukan proses balik nama adalah saksi Mustafa;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti tertanda P-4 dan P-5;
- Bahwa di Biro jasa tersebut saksi bertugas untuk melakukan cek fisik, pengikatan ke konsumen termasuk biaya atas jasa balik nama tersebut;
- Bahwa tugas saksi dan MUSTAFA sebenarnya hampir sama;
- Bahwa untuk dilakukannya proses balik nama atas kendaraan bermotor tersebut wajib perlihatkan bukti jual beli;
- Bahwa saat saksi melakukan proses cek fisik untuk balik nama mobil tersebut, saksi tidak ada menanyakan BPKB mobil tersebut kepada atasan saksi;
- Bahwa JIMMY sudah pernah sebelumnya menggunakan jasa perusahaan tempat saksi bekerja untuk proses balik nama dan pembayaran pajak;
- Bahwa proses balik nama mobil Avanza tersebut tidak selesai karena BPKB mobil tersebut tidak kunjung diserahkan oleh saudara JIMMY;
- Bahwa saat ini Show Room Mobil Auto Service milik JIMMY sudah tutup, namun saksi tidak mengetahui alasannya ditutup;

### 3. Saksi Mustafa.

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan kedua belah pihak dan tidak mempunyai hubungan keluarga akan tetapi terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi bekerja di Biro Jasa pengurusan Pajak dan Balik nama kendaraan bermotor CV. Putra Bintang Permata;
- Bahwa sekira tanggal 16 Februari 2024, saksi ada dihubungi oleh saudara JIMMY untuk melakukan proses balik nama atas mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW Nomor Rangka : MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari tersebut saksi menjemput STNK atas mobil tersebut ke tempat saudara JIMMY;
- Bahwa selanjutnya saksi JUNNUARDI melakukan cek fisik dalam rangka proses balik nama mobil tersebut dari saudara JIMMY kepada Penggugat;
- Bahwa setelah saksi mengambil STNK tersebut dari JIMMY, saksi ada memberikan tanda terimanya;
- Bahwa tugas saksi dan JUNNUARDI hampir sama;
- Bahwa untuk dilakukannya proses balik nama atas kendaraan bermotor tersebut wajib perlihatkan bukti jual beli;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengambil STNK tersebut, saksi tidak ada menanyakan BPKB mobil tersebut kepada JIMMY;
- Bahwa JIMMY sudah pernah sebelumnya menggunakan jasa perusahaan tempat saksi bekerja untuk proses balik nama dan pembayaran pajak;
- Bahwa proses balik nama mobil Avanza tersebut tidak selesai karena BPKB mobil tersebut tidak kunjung diserahkan oleh saudara JIMMY;
- Bahwa saat ini Show Room Mobil Auto Service milik JIMMY sudah tutup, namun saksi tidak mengetahui alasannya ditutup;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi bertemu dengan JIMMY;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai sehingga dapat dipakai untuk pembuktian yang sah, berupa :

1. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Kredit nomor 095/PK/KRK/BAS-IST/2023 tanggal 13 Oktober 2023 antara PT. BPR ASIA SEJAHTERA (BAS) dengan JIMMY sebagai debitur yang dibuat di Tanjungpinang, tertanda Kumala Dewi, JIMMY dan Erna, yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 2172011102930001 atas nama JIMMY dan fotokopi KTP dengan NIK 2172045909000003 atas nama Erna serta fotokopi NPWP nomor 74.217.061.6-214.000 atas nama JIMMY, yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 2172012305220003 atas nama kepala keluarga JIMMY yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 04 Oktober 2022, yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 2172-KW-23052022-0001 tanggal 23 Mei 2022 antara JIMMY dengan Erna, yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama CV REDJEKI MORO DADI APIK, Merk TOYOTA AVANZA VELOZ 1.3 A/T tahun 2015 warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHKM5EB4JFK003028, Nomor Mesin 1NRF065481, Nomor Polisi B 2455 BFW tertanggal 11 Februari 2016 di Jakarta, yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotoratas nama CV REDJEKI MORO DADI APIK, merk TOYOTA AVANZA VELOZ 1.3 A/T tahun 2015 warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHKM5EB4JFK003028, Nomor Mesin 1NRF065481, Nomor Polisi B 2455 BFW dan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran atas nama CV REDJEKI MORO DADI APIK, merk TOYOTA AVANZA VELOZ 1.3 A/T tahun 2015 warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHKM5EB4JFK003028, Nomor Mesin 1NRF065481, Nomor Polisi B 2455 BFW, yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

7. Fotokopi dari asli Salinan Akta Jaminan Fidusia dengan nomor 19 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat oleh Hilda Dewiza, S.H., M. Kn selaku Notaris di Tanjungpinang, yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

8. Fotokopi dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00070695.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 03November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Kepulauan Riau, yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;

9. Fotokopi dari asli Surat Perubahan Perjanjian Kredit nomor 039/PK/KRK/BAS-IST/2024 tanggal 05 April 2024 antara PT. BPR ASIA SEJAHTERA (BAS) dengan JIMMY sebagai debitur yang dibuat di Tanjungpinang, tertanda Jonny selaku Pimpinan Cabang Insinyur Sutami, JIMMY dan Erna, yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

10. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan dengan nomor 1811/ADM/BAS/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi dengan nomor 006/SM/A&P/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, yang telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut di atas merupakan fotokopi surat yang telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dicocokkan dengan fotokopinya sebagai pembandingnya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu saksi Jonny dan saksi Saiful Bahri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Jonny.

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga akan tetapi terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi tetap akan memberikan keterangan meski berdasarkan peraturan perundang-undangan dirinya dapat mengundurkan diri;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Asia Sejahtera sebagai Pimpinan Cabang;
- Bahwa saksi menyatakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam metalik tersebut memang diajukan kredit pada PT. BPR Asia Sejahtera;
- Bahwa saksi menerangkan kredit itu terjadi pada 13 Oktober 2023;
- Bahwa saksi menerima BPKB yang dijanjikan oleh sdr. JIMMY;
- Bahwa saksi menerangkan BPKB merupakan kewajiban untuk ditunjukkan dan diserahkan kepada fidusia;
- Bahwa saksi menerangkan fidusia tidak bisa terjadi apabila BPKB tidak diserahkan, karena BPKB harus ada terlebih dahulu agar jaminan fidusia bisa keluar;
- Bahwa saksi menerangkan BPKB yang sudah diserahkan kepada BPR tidak pernah dipinjam ataupun dibawa keluar selama periode Januari-Februari 2024;
- Bahwa saksi membenarkan JIMMY selalu melakukan pinjaman kredit di PT. BPR Asia Sejahtera sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa total kredit yang telah dipinjam oleh JIMMY tersebut, hanya saja 1 (satu) unit mobil Avanza merk Toyota warna hitam metalik tersebut masuk ke dalam pinjamannya;
- Bahwa saksi menerangkan JIMMY selama 6 bulan ada membayar hutangnya, namun tidak ingat di bulan apa saja;

## 2. Saksi Saiful Bahri.

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga akan tetapi terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi tetap akan memberikan keterangan meski berdasarkan peraturan perundang-undangan dirinya dapat mengundurkan diri;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Asia Sejahtera sebagai Kepala Bagian (Kabag) Marketing;
- Bahwa saksi menyatakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam metalik tersebut memang diajukan kredit pada PT. BPR Asia Sejahtera;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kredit itu terjadi pada 13 Oktober 2023;
- Bahwa saksi menerima BPKB yang dijanjikan oleh sdr. JIMMY;
- Bahwa saksi menerangkan BPKB merupakan kewajiban untuk ditunjukkan dan diserahkan kepada fidusiannya;
- Bahwa saksi menerangkan fidusia tidak bisa terjadi apabila BPKB tidak diserahkan, karena BPKB harus ada terlebih dahulu agar jaminan fidusia bisa keluar;
- Bahwa saksi menerangkan BPKB yang sudah diserahkan kepada BPR tidak pernah dipinjam ataupun dibawa keluar selama periode Januari-Februari 2024;
- Bahwa saksi mulai menjabat menjadi Kabag Marketing sejak Februari 2024;
- Bahwa saksi tahu kalau JIMMY dicari karena ada hutang dengan PT. BPR Asia Sejahtera dan telah didiskusikan untuk mencari unitnya;
- Bahwa saksi tidak menemukan JIMMY, maka dari itu mulai mencari unitnya yaitu mobil Avanza merk Toyota warna hitam metalik;
- Bahwa saksi menerangkan ada 3 (tiga) Unit atas nama JIMMY yang dicari;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat tidak menyerahkan 1 (satu) bundel BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW, nama pemilik: CV. REDJEKI MORO DADI APIK Nomor Rangka: MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481 kepada Penggugat padahal Penggugat telah membeli kendaraan mobil tersebut dari saudara Jimmy Alias Ahok pemilik Show Room Mobil Auto Service;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah 1 (satu) bundel BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW, nama pemilik:

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. REDJEKI MORO DADI APIK Nomor Rangka: MHKM5EB4JFK003028  
Nomor Mesin: 1NRF065481;

- Bahwa 1 (satu) bundel BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW, nama pemilik: CV. REDJEKI MORO DADI APIK Nomor Rangka: MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481 berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah karena Tergugat yang menguasai objek sengketa berupa 1 (satu) bundel BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW, nama pemilik: CV. REDJEKI MORO DADI APIK Nomor Rangka: MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481 padahal Penggugat telah membeli kendaraan mobil tersebut dari saudara Jimmy Alias Ahok pemilik Show Room Mobil Auto Service;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, juga berdasarkan petitum Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan ini yaitu siapakah yang berhak atas 1 (satu) bundel BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW nama pemilik: CV. REDJEKI MORO DADI APIK, Nomor Rangka: MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481?

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diketahui apakah perbuatan Tergugat yang menguasai 1 (satu) bundel BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW nama pemilik: CV. REDJEKI MORO DADI APIK Nomor Rangka: MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481 dan tidak menyerahkannya kepada Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu 1. Eka Fachlevi, 2. Junnuardi, dan 3. Mustafa;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-11 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Jonny dan 2. Saiful Bahri;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, setelah mempelajari alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara teliti dan seksama maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata/Hukum Perdata dalam pembuktiannya mengutamakan kebenaran formil, oleh karenanya letak kekuatan pembuktian dalil gugatan maupun dalil sangkalan terletak pada alat bukti tertulis/surat, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis/surat dalam pembuktian perkara *a quo* tanpa mengenyampingkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal kekuatan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 301 Rbg menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Salinan hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan kecuali surat bukti fotokopi tersebut tidak disangkal oleh para pihak maka meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna namun memiliki kekuatan pembuktian yang bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat pada tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB, telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW, Nomor Rangka: MHKM5EB4JFK003028 nomor mesin: 1NRF065481 dari Show Room Mobil Auto Service yang beralamat di Jalan WR. Supratman Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang yang dimiliki oleh saudara Jimmy alias Ahok dengan harga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang mana harga tersebut sudah termasuk biaya Balik Nama, Mutasi Kendaraan, dan Pajak mobil tersebut ke Provinsi Kepulauan Riau (*vide* bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 di rumah Penggugat yang beralamat di Kp. Bangun Sari RT. 001 RW. 010 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang pihak Tergugat datang dan mengatakan bahwa BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW Nomor Rangka : MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481 telah diagunkan oleh saudara Jimmy Alias Ahok pemilik Show Room Mobil Auto Service kepada

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan oleh Tergugat tidak mau menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa yang berhak atas objek sengketa berupa 1 (satu) BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW, Nomor Rangka : MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW Nomor Rangka: MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481 dari saudara Jimmy Alias Ahok pemilik Show Room Mobil Auto Service dan telah dibayar lunas namun Penggugat tidak dapat membuktikan telah menerima BPKB dari saudara Jimmy Alias Ahok pemilik Show Room Mobil Auto Service;

Menimbang, bahwa setelah membayar lunas mobil tersebut, Penggugat hanya menerima STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) (vide bukti surat bertanda P-3, P-5 dan P-6), sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa Tergugat telah lebih dahulu membuat perjanjian kredit dengan saudara Jimmy Alias Ahok yaitu pada tanggal 13 Oktober 2023 telah sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 095/PK/KRK/BAS-IST/2023 (vide bukti surat bertanda T-1) dimana yang menjadi objek jaminannya adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW Nomor Rangka : MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481 dan perjanjian kredit tersebut disepakati dengan masa waktu 6 (enam) bulan dari tanggal 13 Oktober 2023 hingga 13 April 2024 kemudian atas Perjanjian Kredit tersebut telah dilakukan addendum/ perubahan Perjanjian kredit, dimana masa perjanjian kredit diperpanjang dari tanggal 13 April 2024 hingga 13 Oktober 2024 (vide bukti surat bertanda T-1, T-5, T-6 dan T-9)

Menimbang, bahwa atas jaminan kendaraan mobil tersebut telah didaftarkan Jaminan Fidusia dengan Akta Jaminan Fidusia No.19, tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Kota Tanjungpinang Hilda Dewiza, S.H.,M.Kn, yang kemudian telah diterbitkannya sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W32.00070695.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (vide bukti surat bertanda T-7 dan T-8);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa **"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak**

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” dan sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa dari bunyi kedua pasal dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, maka dalam hal ini saudara Jimmy Alias Ahok seharusnya dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain termasuk kepada Penggugat, dalam hal ini terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW Nomor Rangka : MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481 beserta BPKB, STNK dan lain lain karena telah menjadi objek jaminan fidusia, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Tergugat tidak ada memberi persetujuan tertulis kepada siapapun juga termasuk kepada Penggugat untuk dialihkannya objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa akibat hukumnya adalah perjanjian jual beli terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW Nomor Rangka: MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481 antara Penggugat dengan saudara Jimmy Alias Ahok secara hukum tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPer yang salah satunya mensyaratkan adanya causa yang halal (suatu sebab yang tidak terlarang), dalam artian objek jual beli adalah objek yang bisa diperjualbelikan yang tidak dilarang oleh Undang-undang, sedangkan dalam perkara a quo objek jual beli adalah menjadi objek jaminan fidusia (belum seutuhnya milik saudara Jimmy Alias Ahok);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat tidaklah berhak atas objek sengketa, karena objek sengketa masih menjadi objek jaminan fidusia dalam hal ini yang berhak selama masih dalam Perjanjian Kredit Nomor: 095/PK/KRK/BAS-IST/2023 (vide bukti surat bertanda T-1) adalah Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai 1 (satu) BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz AT warna Hitam Metalik tahun 2015, Nomor Polisi B 2455 BFW Nomor Rangka :

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EB4JFK003028 Nomor Mesin: 1NRF065481 bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok dalam perkara a quo telah dinyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas objek sengketa dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian di Putuskan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yelly Febdrianty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yelly Febdrianty, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

## Perincian biaya :

1. Materai .....: Rp10.000,00;

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses .....	Rp75.000,00;
3. Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
4. Panggilan .....	Rp18.000,00;
5. PNBP .....	Rp20.000,00;
6. Redaksi .....	Rp10.000,00;
	Rp163.000,00

Jumlah :

( seratus enam puluh tiga ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)